

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 800 / 03 / C.RAH.TP / X / 2017

TANGGAL : 28 September 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG ANGGARAN
PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2017

A. UMUM

1. Alokasi Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) dalam Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2017 Yaitu:
 - a. Pendapatan Sebesar Rp. 1.220.365.344,35,- .dengan Rincian:
 - 1) Dana Transfer Sebesar Rp. 1.220.365.344,35
 - b. Belanja Sebesar Rp. 1.266.615.465,35,- Dengan Rincian :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Rp. 382.929.833,97,-
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp. 657.196.998,76,-
 - 3) Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari Rp. 53.873.932,62,-
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Rp. 132.614.700,00,-

Jumlah Belanja : Rp. 1.226.615.465,35,-

Surplus / Defisit : Rp. 6.250.121,00
 - c. Pembiayaan Sebesar Rp. 6.250.121,00,-dengan Rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 6.250.121,00,-
 - SILPA Tahun sebelumnya Rp. 6.250.121,00,-
2. Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Ranah Ampek Hulu Tapan sudah ditandatangani oleh Wali Nagari beserta Bamus Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Binjai Tapan Tahun 2017 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Pembangunan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. BELANJA

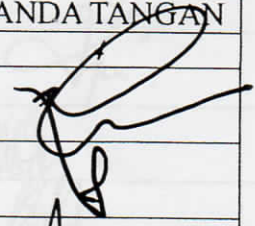
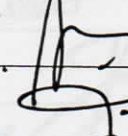
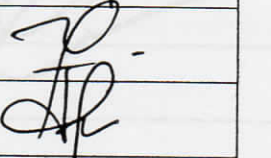
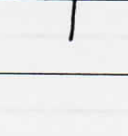
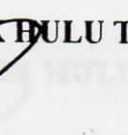
1. Belanja Nagari Harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja tidak Terduga berdasarkan Prakarsa Masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah / Pemerintah Propinsi / Pemerintah Kabupaten, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah / Pemerintah Propinsi / Pemerintah Kabupaten, hak asal-usul, dan Adat Istiadat Nagari serta kewenangan Lokal Berskala Nagari. Dalam rangka memenuhi Prinsip Penganggaran Belanja tersebut, agar Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2017.
2. Nagari Kubu Tapan mendapat pengurangan Alokasi Dana Nagari (ADD) sebanyak Rp. 6.418.942,19
3. Pengurangan Dana ADD tersebut Nagari Kubu Tapan melakukan pengurangan belanja dalam kegiatan pembelian Mobiler Kantor dalam bentuk perubahan atau penghapusan belanja Laptop dan pembelian alat rumah tangga pembelian sprai
4. Tunjangan Kesehatan, operasional linmas, Keamanan dan ketertiban keamanan di hilangkan untuk pemotongan Dana ADD dan dibelanjakan sebagai berikut.
 1. Peningkatan nilai keagamaan (MTQ Tingkat kecamatan Rp. 9.000.000
 2. Pemeliharaan gedung kantor Sebanyak Rp. 3.544.344,19
5. Nagari Kubu Tapan mendapat penambahan Belanja yang bersumber dari Pendapatan Bunga Bank yang diperkirakan sebanyak Rp. 1.200.000,- yang dibelanjaan untuk kegiatan pendataan aset nagari.
6. Nagari Kubu Tapan melakukan perubahan Anggaran Pelatihan teknologi Tepat Guna yang awalnya Rp. 20.294.000,- menjadi Rp. 7.000.000,-.
7. Nagari Kubu Tapan melakukan perubahan anggaran pembangunan saluran irigasi sebanyak Rp. 16.049.000 dan pelatihan Kader posyandu, BKB dan UP2PKK sebanyak Rp. 7.851.500
8. Perubahan anggaran tersebut diatas di masukan atau ditambah untuk belanja pembangunan kegiatan sarana dan prasarana pendidikan pembuatan pagar dan taman gedung paud.
9. Belanja modal BUMnag sebanyak Rp. 25.000.000,- pada pembiayaan di rubah menjadi pelatihan BUMnag untuk peningkatan SDM Pengurus BUMnag.

DAFTAR RADIR
KECAMATAN RAHAH AMPEK HULU TAPAN

Dari uraian tersebut diatas, diminta kepada Nagari Kubu Tapan untuk :

1. Semua belanja dan kegiatan tersebut diatas harus mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 140 Tahun 2017.

Pasar Beriang, 28 September 2017

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	Mar Alamsyah	Penanggung Jawab Tim	
2.	NUR'AINI, S.Sos	Ketua Tim	
3.	Devi Suhila	Sekretaris Tim	
4.	MIFTAHUDIN	Anggota	
5.	Fatriahsman	Anggota	
6.	FARHANI YUSA.	Anggota	
7.		Anggota	



 PEMERINTAH KABUPATEN RAHAH AMPEK HULU TAPAN

 KECAMATAN RAHAH AMPEK HULU TAPAN

 MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A

 PESISTR 5830310 200112 1 001

DAFTAR HADIR KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

ACARA

: Verifikasi perubahan APBD Kab. Bungo

HARI/TANGGAL

: Kamis 12.09.2017

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NUR'AINI, S. Rat	Se. Cam. Raitul	
2.	MIPTAHUDIN	Anggota Timi	
3.	Farhami Yusu	Anggota Timi	
4.	SILVIA Martha	PLD RAH	
5.	RIZA ZEWA NILA	Kaur. Perencanaan	
6.	Patrisman, S. Het	Anggota	
7.	Mar Alamsyah		
8.			
9.			
10.			



Mar Alamsyah, S.STP,MA

NIP. 19620108 199308 1 001